



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 14/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
17. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1798);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANGAN,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 461

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 14/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR : 13 TAHUN 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
2. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
3. Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian.

4. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
5. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
6. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Keahlian adalah Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan Metrologi Legal.
8. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrologian.
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Kemetrologian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengawasan Metrologi Legal.
12. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pengawas Kemetrologian.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian yakni melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTP, pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Pengawas Kemetrolagian, yaitu:
 - a. Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d .
 - c. Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada angka 1, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Moogy, S.H., NIP. 19880510 201303 1 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
- c. Pendidikan dan pelatihan Fungsional Pengawas Kemetrolagian selama 600 jam sebesar 6 angka kredit.
- d. Pelaksanaan tugas pengawasan Metrologi Legal sebesar 6 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 114.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Moogy, S.H., sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

3. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Contoh:

Sdr. Henhen, S.E., M.M., NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Metrologi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, Sdr. Henhen, S.E., M.M. memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan perincian sebagai berikut.

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- b. Diklat fungsional Pengawas Kemetrolagian sebesar 6 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan Metrologi Legal sebesar 169 angka kredit.
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.
- e. Penunjang tugas Pengawas Kemetrolagian sebesar 25 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki Sdr. Henhen, S.E., M.M. sebesar 375, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENGAWAS KEMETROLOGIAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

- A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Kemetrolagian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pengawas Kemetrolagian lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- B. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan sebagai berikut:
 1. Pengawas Kemetrolagian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Kurniawati, S.Sos., NIP. 19750220 200003 2 001, jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit kerja pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten X. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengawasan UTPP dengan angka kredit 0,060. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,060 = 0,048$.

2. Pengawas Kemetrolagian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014.

Contoh:

Sdr. Wahyu, S.Ip., NIP. 19780320 200009 1 001, jabatan Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/d pada unit kerja pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Y. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyiapkan surat perintah tugas (SPT) dalam rangka pengawasan UTTP dengan angka kredit 0,010. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengawas Kemetrollogian Pertama.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,010 = 0,010$

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrollogian;
 - d. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;
 - e. telah diangkat dan dilantik sebagai penyidik; dan
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrollogian dan uji kompetensi.

Contoh:

Sdri. Wilsa, S.H., NIP.19840209 200903 2 004 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2012 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrolagian serta uji kompetensi.

4. PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrolagian dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus diusulkan untuk diangkat dan dilantik sebagai penyidik kepada Pejabat yang berwenang.
5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 4, paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat dan dilantik sebagai penyidik harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian.

Contoh:

Sdri. Wilsa, S.H. NIP.19840209 200603 2 004, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a telah diangkat dan dilantik sebagai penyidik tanggal 1 Juni 2012.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Mei 2013, yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian.

6. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan Metrologi Legal paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
2. Pengalaman di bidang pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Fajar, S.H., NIP. 19800305 200604 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, menduduki jabatan Analis Kepegawaian pada unit kerja pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X. Pada waktu menduduki jabatan Analis Kepegawaian, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal selama 1 tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Analis Kepegawaian pada unit Perdagangan Dalam Negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X. Selama menduduki jabatan Analis Kepegawaian pada unit ini, yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Analis Kepegawaian pada unit kerja pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X. Selama menduduki jabatan Analis Kepegawaian pada unit ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal selama 1 tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Fajar, S.H. memiliki pengalaman di bidang pengawasan Metrologi Legal selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdri. Evi, S.Sos., NIP. 19620408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengolah Data pada Unit Kerja Pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Y.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1962.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Astawa, S.H., M.H., NIP. 19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten A, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian.

Selama menduduki jabatan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten A, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- 2) Diklat fungsional Pengawas Kemetrolagian sebesar 6 angka kredit.

- 3) Pelaksanaan tugas pengawasan Metrologi Legal sebesar 145 angka kredit.
- 4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.
- b. Unsur penunjang
 - 1) Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai narasumber sebesar 2 angka kredit.
 - 2) Mengikuti bimbingan teknis dan berperan sebagai panitia sebesar 1 angka kredit.

Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 324 angka kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Pengawas Kemetrolagian yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
3. Usulan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam daftar usulan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 sampai dengan Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Kemetrolagian harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 8;

- b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10; dan
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 11; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus disertai dengan bukti fisik.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengawas Kemetrolagian dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Pengawas Kemetrolagian mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2015.

2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengawas Kemetrolagian dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Penetapan angka kredit Pengawas Kemetrolagian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
- a. Pengawas Kemetrolagian yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawas Kemetrolagian;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan Metrologi Legal, unsur kepegawaian, dan Pengawas Kemetrolagian.
3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pengawas Kemetrolagian.
7. Dalam hal komposisi jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrolagian.

8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Kemetrolagian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrolagian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
13. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

4. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pengawas Kemetrolagian, dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Perdagangan yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
6. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I,

golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

7. Kenaikan pangkat Pengawas Kemetrollogian dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Lukman, S.H., NIP. 19800505 200604 1 001 jabatan Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2013, Sdr. Lukman, S.H. memperoleh angka kredit sebesar 205 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013.

Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda.

8. Pengawas Kemetrollogian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Karim, S.Si., NIP. 19801016 199803 1 010, jabatan Pengawas Kemetrollogian Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 160.

Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yakni 150, dengan demikian Sdr. Karim, S.Si. memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

9. Pengawas Kemetrollogian pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan Metrologi Legal.

Contoh:

Sdr. Sonny, S.IP., NIP 19850210 200603 1 001 Jabatan Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk

kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Sdr. Sonny, S.IP. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya yakni sampai dengan 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya yakni sampai dengan 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c Sdr. Sonny, S.IP. wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang $20\% \times 50 = 10$ angka kredit.

10. Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengawasan Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Frianto, S.E., M.Hum., NIP 19601115 198703 1 001 jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

Dalam hal demikian, Sdr. Frianto, S.E., M.Hum. setiap tahun sejak tanggal 1 Oktober 2014 menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan angka kredit 20 (dua puluh) dari kegiatan pengawasan Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pengawas Kemetrolagian dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama untuk menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda sampai dengan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan kenaikan jabatan Pengawas Kemetrolagian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari unsur pengembangan profesi.
2. Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari unsur pengembangan profesi.
3. Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari unsur pengembangan profesi.
4. Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
5. Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.
6. Angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tidak bersifat kumulatif.

Contoh:

Sdr. Hamdan, S.IP. NIP. 19760607 200604 1 001, jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina utama muda golongan ruang IV/c, yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengawasan Metrologi Legal = 38
- b. Pengembangan profesi:
 - Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan = 2,5
 - atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengawasan Metrologi Legal = 72
- b. Pengembangan profesi: = 4
 - Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengawasan Metrologi Legal = 74
- b. Pengembangan profesi: = 6
 - Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengawasan Metrologi Legal = 142
- b. Pengembangan profesi: = 8
 - Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengawasan Metrologi Legal = 138
- b. Pengembangan profesi: = 12,5
 - Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan dalam bentuk buku

VIII. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN JABATAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolagian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Rahardjo, S.T., M.T., NIP. 19680912 199208 1 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten B. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda.

2. Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolagian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Giarto, S.IP., NIP. 19770912 200003 1 001 pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit sebesar 210.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Januari 2014 tidak dapat

memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda

3. Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrollogian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Surtika, ST, M.Si, NIP. 19670302 199203 1 004, Pengawas Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dengan angka kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian Ahli Madya.

4. Pengawas Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari pengawasan Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdri. Anggraeni, ST, M.Si, NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Pengawas Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 705.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengawasan Metrologi Legal dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian Ahli Madya.

5. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 Pengawas Kemetrolagian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
6. Pembebasan sementara bagi Pengawas Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
7. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN

1. Pengawas Kemetrolagian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Pengawas Kemetrolagian selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Pengawas Kemetrolagian sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke dalam jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Hendra, S.Si. NIP. 19761016 200004 1 010 jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011, dalam hal demikian:

- a. Sdr. Hendra, S.Si., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d diturunkan dari Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 300.
- b. Sdr. Hendra, S.Si. diberikan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama.
- c. Sdr. Hendra, S.Si. dapat diangkat kembali ke jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
 - 2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
 - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang- undangan.
- d. Selama menduduki Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, Sdr. Hendra, S.Si memperoleh angka kredit sebesar 50.
- e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda, Sdr. Hendra, S.Si. memperoleh angka kredit sebesar 55.
- f. Dalam hal demikian, Sdr. Hendra, S.Si. dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 405 yang berasal dari:
 - 1) angka kredit terakhir sebesar 300;
 - 2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Pengawas Kemetrolagian Pertama sebesar 50; dan
 - 3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda sebesar 55.

IX. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pengawas Kemetrolagian yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolagian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolagian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolagian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; atau

- d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan dari pengawasan Metrologi Legal dan pengembangan profesi bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Pengawas Kemetrolagian yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
 3. Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama dan Ahli Muda yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian apabila paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
 4. Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian apabila berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
 5. Pengawas Kemetrolagian yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 6. Pengawas Kemetrolagian yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
 7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Hikmat, S.H., NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Pengawas Kemetrolagian, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2018.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Kemetrolagian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pengawasan Metrologi Legal dan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
 - b. Pengawas Kemetrolagian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
 - c. Pengawas Kemetrolagian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 6 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

X. PEMBERHENTIAN

1. Pengawas Kemetrolagian diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi VIII huruf A tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

Contoh:

Sdr. Martin, S.T., M.T, NIP. 19740912199608 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014.

Sdr. Martin, S.T., M.T, tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan Metrologi Legal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/di-

inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera/Pengamat Tera dan teknis penyidikan; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Jenjang jabatan bagi PNS yang akan disesuaikan/*diinpassing* ditetapkan berdasarkan angka kredit kumulatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
 3. Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dihitung berdasarkan masa kerja pangkat terakhir dengan pembulatan ke bawah yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
 4. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 5. PNS yang telah disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 6. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
 7. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2017.

XII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pengawas Kemetrolagian yang akan naik jenjang jabatan berlaku sejak bulan Juni 2016.

XIII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANGAN,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
- Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,




LASMININGSIH

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian;
b. **;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)
KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Pengawas Kemetrolgian;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA : (**)
KETIGA : (**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI
PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT
PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing *)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan DUPAK atas nama-nama pegawai sebagai berikut untuk ditetapkan angka kreditnya:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja
(Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.

*) Tuliskan jabatan pejabat pengusul penetapan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI
PEJABAT PENGUSUL KEPADA PEJABAT YANG
BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit *)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan angka kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pejabat Pengusul instansi
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NIP.

*) Tuliskan jabatan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA
NOMOR:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama						
2.	N I P						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Pengawas Kemetrollogian / TMT						
8.	Masa Kerja golongan lama						
9.	Masa Kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						
NO		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Pasca Sarjana (S2)						
	3) Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
	2.	PENGAWASAN METROLOGI LEGAL					
	A.	Pengawasan UTPP					
		1)	Persiapan Pengawasan UTPP				
		a.	Menyusun program kerja pengawasan UTPP				
			Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan UTPP sebagai peserta				
		b.	Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengawasan UTPP				
		c.	Menyiapkan bukti identitas diri pengawasan UTPP				
		d.	Menyiapkan perlengkapan administrasi pengawasan UTPP				
		e.	Menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan UTPP				
		2)	Pelaksanaan Pengawasan UTPP				
		a.	Melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTPP dan tanda tera				
		b.	Melakukan pengujian awal kebenaran hasil pengukuran UTPP (ukur ulang)				
		c.	Melakukan Pencatatan Hasil Pengawasan UTPP				
		d.	Menyampaikan peringatan pertama kepada obyek pengawasan UTPP				
		e.	Melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan UTPP terhadap peringatan pertama yang telah disampaikan				
		3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan UTPP				
		a.	Mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengawasan UTPP				
		b.	Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan UTPP sebagai peserta				
	B.	Pengawasan BDKT					
		1)	Persiapan Pengawasan BDKT				
		a.	Menyusun program kerja pengawasan BDKT				
			Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan BDKT sebagai peserta				
		b.	Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengawasan BDKT				
		c.	Menyiapkan bukti identitas diri pengawasan BDKT				
		d.	Menyiapkan perlengkapan administrasi pengawasan BDKT				
		e.	Menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan BDKT				
		2)	Pelaksanaan Pengawasan BDKT				
		a.	Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi :				
		(1)	Penggunaan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti				
		(2)	Penggunaan Bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin yang tidak memiliki padanannya				
		(3)	Kekuatan label terhadap kemasan (tidak mudah lepas)				
		(4)	Kekuatan dan estetika penulisan (tidak mudah luntur)/tidak mudah rusak, mudah untuk dilihat dan dibaca				
		(5)	Ukuran tinggi huruf dan angka kuantitas nominal				
		(6)	Penulisan lambang satuan				
		b.	Melakukan pengujian kebenaran kuantita (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan) BDKT, meliputi kebenaran kuantita terhadap BDKT yang berada di pasaran/berdasarkan hasil pengaduan (<i>Post Market</i>)				
		c.	Membuat Berita Acara Pengawasan BDKT				
		d.	Melakukan perhitungan hasil pengujian kebenaran kuantita BDKT				
		e.	Menyusun surat keterangan hasil pengujian BDKT				
		f.	Menyampaikan Peringatan Pertama kepada produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal tidak memenuhi salah satu dari kriteria penandaan yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Metrologi Legal				

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT		
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL		
							LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5
				g.	Menyusun konsep Surat Penarikan BDKT yang tidak memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dari peredaran				
				h.	Menyiapkan konsep surat permintaan pencabutan SIUP/Izin lainnya				
				i.	Meminta tembusan/salinan Surat Perintah Pencabutan SIUP/Izin lainnya dari pejabat yang berwenang				
			3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan BDKT					
				a.	Menyusun rencana kegiatan evaluasi pengawasan BDKT				
				b.	Mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengawasan BDKT				
				c.	Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan BDKT sebagai peserta				
			C.	Pengawasan Penggunaan Satuan Ukuran					
			1)	Persiapan pengawasan penggunaan satuan ukuran					
				a.	Menyusun program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran				
					Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai peserta				
				b.	Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengawasan penggunaan satuan ukuran				
				c.	Menyiapkan bukti identitas diri pengawasan penggunaan satuan ukuran				
				d.	Menyiapkan perlengkapan administrasi pengawasan penggunaan satuan ukuran				
				e.	Menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan penggunaan satuan ukuran				
			2)	Pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran					
				a.	Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada UTP				
				b.	Melakukan pencatatan hasil pengawasan penggunaan satuan ukuran				
				c.	Menyusun Berita Acara Pengawasan Penggunaan Satuan Ukuran				
				d.	Memberikan peringatan tertulis pertama terhadap pengguna satuan ukuran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan				
				e.	Melakukan pengambilan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran				
				f.	Membuat Berita Acara pengambilan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran				
				g.	Mendokumentasikan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran untuk diproses lebih lanjut				
			3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran					
				a.	Menyusun rencana kegiatan evaluasi pengawasan penggunaan satuan ukuran				
				b.	Mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran				
				c.	Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai peserta				

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	D.	Pemberdayaan Masyarakat						
	1)	Persiapan						
		a.	Menyusun program kerja penyuluhan					
			Mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai peserta					
		b.	Menyiapkan Bahan dan Strategi Penyuluhan					
		(1)	Menginventarisasi bahan penyuluhan					
		(2)	Mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai peserta					
		c.	Mendiskusikan konsep/bahan informasi di bidang kemetrolagian dalam bentuk media cetak/elektronik sebagai peserta					
		d.	Menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrolagian dalam bentuk media cetak/elektronik :					
		(1)	Leaflet					
		(2)	Brosur					
		(3)	Internet/media sosial					
		e.	Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) penyuluhan					
		f.	Menyiapkan bukti identitas diri penyuluhan					
		g.	Menyiapkan perlengkapan administrasi kemetrolagian dalam rangka penyuluhan					
		2)	Pelaksanaan					
			Membuat Blog/media sosial					
		3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan					
		a.	Menginventarisir data hasil pelaksanaan penyuluhan					
		b.	Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan sebagai peserta					
	E.	Perlindungan Masyarakat dalam hal Penggunaan UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran						
		1)	Persiapan Penyidikan Metrologi Legal					
			a.	Menyiapkan konsep Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan dalam rangka penyidikan				
			b.	Menyiapkan bukti identitas diri penyidikan				
			c.	Menyiapkan perlengkapan administrasi penyidikan				
			d.	Menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan				
			e.	Melakukan pengawasan, penelitian atau pemeriksaan atas hasil temuan dan/atau laporan/pengaduan masyarakat				
		2)	Pelaksanaan Penyidikan Metrologi Legal					
			a.	Menyusun surat permintaan izin penyitaan dan/atau penyegelan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat				
			b.	Menyusun berkas perkara				
			c.	Melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum				
			d.	Melakukan gelar perkara				
		3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyidikan Metrologi Legal					
		a.	Menginventarisir data hasil pelaksanaan penyidikan					
		b.	Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyidikan sebagai peserta					
F.	Pengembangan Kualitas Pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif							
	1)	Pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal						
		a.	Melakukan pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota					
		b.	Melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai peserta					
		c.	Melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		2) Pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal					
		a. Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai					
		b. Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal					
		(1) Dalam tim sebagai anggota					
		(2) Mandiri					
		3) Pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal					
		a. Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota					
		b. Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai peserta					
		c. Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota					
		4) Evaluasi Pengembangan Kualitas Pengawasan Metrologi Legal					
		a. Melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota					
		b. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai anggota					
	G. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat						
		Menerima dan membuat laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang di bidang Metrologi Legal					
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan Metrologi Legal	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan:					
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah					
		2) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:					
		a. Dalam bentuk buku					
		b. Dalam bentuk makalah					
		3) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan:					
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah					
		4) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang pengawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :					
		a. Dalam bentuk buku					
		b. Dalam bentuk makalah					
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan Metrologi Legal	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah					
		6) Menyusun buku panduan tentang pengawasan Metrologi Legal					
		1) Terjemahan/saduran dalam bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan :					
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional					

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		2)	Terjemahan/saduran dalam bidang pengawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku						
		b.	Dalam bentuk makalah						
		C.	Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal						
		1)	Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengawasan Metrologi Legal						
		2)	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan Metrologi Legal						
		3)	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan Metrologi Legal						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
	II. UNSUR PENUNJANG								
			PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL						
A.		Pengajar/pelatih di bidang pengawasan Metrologi Legal							
		1)	Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
		2)	Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan pelatihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran						
		B.	Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal						
			Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :						
		a.	Pemrasaran/penyaji						
		b.	Pembahas/moderator/narasumber						
		c.	Peserta/panitia						
		C.	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
			Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
		D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
		a.	sebagai Pengurus aktif						
		b.	sebagai Anggota aktif						
		E.	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
			Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
		a.	30 (tiga puluh) tahun						
		b.	20 (dua puluh) tahun						
		c.	10 (sepuluh) tahun						
		F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
			Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a.	Doktor (S3)							
	b.	Pasca Sarjana (S2)							
	c.	Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MUDA
NOMOR:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.		Nama						
2.		N I P						
3.		Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.		Tempat dan Tanggal Lahir						
5.		Jenis Kelamin						
6.		Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.		Jabatan Pengawas Kemetrolagian / TMT						
8.		Masa Kerja golongan lama						
9.		Masa Kerja golongan baru						
10.		Unit Kerja						
NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8
I.		UNSUR UTAMA						
		1. PENDIDIKAN						
		A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1) Doktor (S3)						
		2) Pasca Sarjana (S2)						
		3) Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1) Lamanya lebih dari 960 jam						
		2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
		3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
		4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
		7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	2.	PENGAWASAN METROLOGI LEGAL							
	A.	Pengawasan UTPP							
	1)	Persiapan Pengawasan UTPP							
			Menyusun program kerja pengawasan UTPP						
		(1)	Menyusun konsep program kerja pengawasan UTPP						
		(2)	Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan UTPP sebagai penyaji						
		(3)	Merumuskan konsep program kerja pengawasan UTPP						
	2)	Pelaksanaan Pengawasan UTPP							
		a.	Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan UTPP kepada obyek pengawasan						
		b.	Melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTPP dan tanda tera						
		c.	Melakukan pengujian awal kebenaran hasil pengukuran UTPP (ukur ulang)						
		d.	Melakukan Pencatatan Hasil Pengawasan UTPP						
		e.	Membuat Berita Acara Pengawasan UTPP						
		f.	Menyampaikan peringatan kedua kepada obyek pengawasan UTPP						
		g.	Melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan terhadap peringatan kedua yang telah disampaikan						
	3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan UTPP							
		a.	Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan pengawasan UTPP						
		b.	Mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan UTPP						
		c.	Menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengawasan UTPP						
		d.	Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan UTPP sebagai penyaji						
		e.	Merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengawasan UTPP						
		f.	Menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan UTPP						
	B.	Pengawasan BDKT							
	1)	Persiapan Pengawasan BDKT							
			Menyusun program kerja pengawasan BDKT						
		(1)	Menyusun konsep program kerja pengawasan BDKT						
		(2)	Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan BDKT sebagai penyaji						
		(3)	Merumuskan konsep program kerja pengawasan BDKT						
	2)	Pelaksanaan Pengawasan BDKT							
		a.	Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan BDKT kepada obyek pengawasan						
		b.	Melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi:						
		(1)	Kebenaran pencantuman kata yang menyatakan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume						
		(2)	Kebenaran pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan						
		(3)	Kebenaran pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas, atau <i>drained weight</i> untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto						
		(4)	Kebenaran pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT								
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI					
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1	2			3	4	5	6	7	8			
			c.	Melakukan pengujian kebenaran kuantita (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan) BDKT, meliputi:								
				(1) Kebenaran kuantita terhadap BDKT pada saat produksi (<i>Pre Market</i>)								
				(2) Kebenaran kuantita terhadap BDKT yang berada di pasaran/berdasarkan hasil pengaduan (<i>Post Market</i>)								
			d.	Membuat Berita Acara Pengawasan BDKT								
			e.	Melakukan perhitungan hasil pengujian kebenaran kuantita BDKT								
			f.	Menyusun surat keterangan hasil pengujian BDKT								
			g.	Menyampaikan Peringatan Pertama kepada produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal mengedarkan, menawarkan, memamerkan, dan menjual BDKT yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau hitungannya kurang dari yang tercantum pada bungkus/label								
			h.	Menyampaikan Peringatan Kedua kepada produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal:								
				(1) Tidak memenuhi salah satu dari kriteria penandaan yang diwajibkan oleh Undang-Undang tentang Metrologi Legal								
				(2) Mengedarkan, menawarkan, memamerkan, dan menjual BDKT yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau hitungannya kurang dari yang tercantum pada bungkus/label								
			i.	Menyampaikan Surat Perintah Penarikan BDKT yang tidak sesuai ketentuan kepada obyek pengawasan								
			j.	Menyampaikan Surat Permintaan Pencabutan SIUP/Izin lainnya kepada pejabat yang berwenang								
			3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan BDKT								
				a.	Mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan BDKT							
				b.	Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan BDKT sebagai peserta							
				c.	Merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengawasan BDKT							
				d.	Menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan BDKT							
			C. Pengawasan Penggunaan Satuan Ukuran									
				1)	Persiapan pengawasan penggunaan satuan ukuran							
					Menyusun program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran							
					(1) Menyusun konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran							
					(2) Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai penyaji							
				2)	Pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran							
					a.	Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran kepada obyek pengawasan						
					b.	Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada:						
						(1) BDKT						
						(2) pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan						
						(3) pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat						
					c.	Melakukan pencatatan hasil pengawasan penggunaan satuan ukuran						
					d.	Menyusun Berita Acara Pengawasan Penggunaan Satuan Ukuran						
					e.	Melaporkan kejadian yang ditemui di lapangan secara tertulis kepada pimpinan unit dan Penyidik Polri						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	f. Memberikan peringatan tertulis kedua terhadap pengguna satuan ukuran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan						
	g. Memberikan fasilitasi kepada Penyidik Polri dalam rangka penyidikan penggunaan satuan ukuran						
	3) Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran						
	a. Mengolah data hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran						
	b. Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai peserta						
	c. Merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran						
	D. Pemberdayaan Masyarakat						
	1) Persiapan						
	a. Menyusun program kerja penyuluhan						
	(1) Menyusun konsep program kerja penyuluhan						
	(2) Mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai penyaji						
	(3) Merumuskan konsep program kerja penyuluhan						
	b. Menyiapkan Bahan dan Strategi Penyuluhan						
	(1) Mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai penyaji						
	(2) Membuat alat peraga penyuluhan						
	c. Mendiskusikan konsep/bahan informasi di bidang kemetrolagian dalam bentuk media cetak/elektronik sebagai penyaji						
	d. Menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrolagian dalam bentuk media cetak/elektronik :						
	(1) Banner						
	(2) Selebaran/slide						
	(3) Internet/media sosial						
	e. Melakukan koordinasi dengan pihak /instansi terkait dalam rangka penyuluhan						
	f. Menyusun materi/instrumen konsultasi di bidang Metrologi Legal						
	2) Pelaksanaan						
	a. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan kelompok masyarakat						
	b. Melaksanakan penyuluhan melalui media televisi daerah						
	c. Melaksanakan penyuluhan melalui media radio daerah						
	d. Membuat Blog/media sosial						
	3) Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan						
	a. Melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan penyuluhan						
	b. Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan sebagai penyaji						
	c. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan						
	E. Perlindungan Masyarakat dalam hal Penggunaan UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran						
	1) Persiapan Penyidikan Metrologi Legal						
	a. Menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan						
	b. Melakukan pengawasan, penelitian atau pemeriksaan atas hasil temuan dan/atau laporan/pengaduan masyarakat						
	c. Memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor						
	d. Menyusun rencana penyidikan						
	2) Pelaksanaan Penyidikan Metrologi Legal						
	a. Melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)						
	b. Menyusun Laporan Kejadian						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6
			c. Menyusun surat perintah penyitaan dan/atau penyegehan				
			d. Melakukan penyitaan/pengambilan contoh hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain dalam kondisi tertangkap tangan				
			e. Melaporkan hasil penyitaan/pengambilan contoh hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/ cara-cara lain dalam kondisi tertangkap tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan				
			f. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi				
			g. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka				
			h. Menyusun berkas perkara				
			i. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri				
			j. Melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum				
			k. Menyerahkan tersangka dan barang bukti pelanggaran kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri				
			l Melakukan gelar perkara				
		3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyidikan Metrologi Legal				
		a.	Melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan penyidikan				
		b.	Menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan penyidikan				
		c.	Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyidikan sebagai penyaji				
		d.	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyidikan				
		F.	Pengembangan Kualitas Pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif				
		1)	Pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal				
		a.	Melakukan pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal mandiri				
		b.	Melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai penyaji				
		c.	Melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal mandiri				
		2)	Pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal				
		a.	Melakukan pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal				
		(1)	Dalam tim sebagai anggota				
		(2)	Mandiri				
		b.	Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal				
		(1)	Dalam tim sebagai penyaji				
		(2)	Mandiri				
		c.	Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua				
		3)	Pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal				
		a.	Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal mandiri				
		b.	Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal				
		(1)	Dalam tim sebagai penyaji				
		(2)	Mandiri				
		c.	Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal mandiri				

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT		
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5
	4)	Evaluasi Pengembangan Kualitas Pengawasan Metrologi Legal				
	a.	Melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal mandiri				
	b.	Melakukan evaluasi pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal				
	(1)	Dalam tim sebagai anggota				
	(2)	Mandiri				
	c.	Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal mandiri				
	G.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat				
	1)	Memetakan tingkat dan jenis pelanggaran Undang-Undang di bidang Metrologi Legal				
	2)	Melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/ telah keluar dari toleransi yang ditetapkan				
	3)	Memberikan peringatan kepada pemilik/pemakai/ pemegang kuasa UTP dalam hal kesalahan/pelanggaran masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan				
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI				
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan Metrologi Legal				
	1)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan:				
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah				
	2)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:				
	a.	Dalam bentuk buku				
	b.	Dalam bentuk makalah				
	3)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan:				
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah				
	4)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang pengawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :				
	a.	Dalam bentuk buku				
	b.	Dalam bentuk makalah				
	5)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah				
	6)	Menyusun buku panduan tentang pengawasan Metrologi Legal				
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan Metrologi Legal				
	1)	Terjemahan/saduran dalam bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan :				
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional				
	2)	Terjemahan/saduran dalam bidang pengawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :				
	a.	Dalam bentuk buku				
	b.	Dalam bentuk makalah				
	C.	Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal				
	1)	Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengawasan Metrologi Legal				
	2)	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan Metrologi Legal				

NO		UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2						3	4	5	6	7	8
			3)	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan Metrologi Legal									
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3													
II. UNSUR PENUNJANG													
		PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL											
		A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan Metrologi Legal											
			1)	Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran									
			2)	Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan pelatihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran									
		B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal											
				Mengikuti seminar /lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :									
			a.	Pemrasaran/penyaji									
			b.	Pembahas/moderator/narasumber									
			c.	Peserta/panitia									
		C. Keanggotaan dalam Tim Penilai											
				Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif									
		D. Keanggotaan dalam organisasi profesi											
				Menjadi anggota organisasi profesi Nasional									
			a.	sebagai Pengurus aktif									
			b.	sebagai Anggota aktif									
		E. Perolehan penghargaan/tanda jasa											
				Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:									
			a.	30 (tiga puluh) tahun									
			b.	20 (dua puluh) tahun									
			c.	10 (sepuluh) tahun									
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya											
				Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya									
			a.	Doktor (S3)									
			b.	Pasca Sarjana (S2)									
			c.	Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)									
JUMLAH UNSUR PENUNJANG													

[illegible]

100

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP. _____

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MADYA
NOMOR:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Kemetrollogian / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1)	Doktor (S3)					
		2)	Pasca Sarjana (S2)					
		3)	Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)					
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1)	Lamanya lebih dari 960 jam					
		2)	Lamanya antara 641 - 960 jam					
		3)	Lamanya antara 481 - 640 jam					
		4)	Lamanya antara 161 - 480 jam					
		5)	Lamanya antara 81 - 160 jam					
		6)	Lamanya antara 31 - 80 jam					
	7)	Lamanya antara 16 - 30 jam						
C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III							

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	2.	PENGAWASAN METROLOGI LEGAL							
	A.	Pengawasan UTTP							
	1)	Persiapan Pengawasan UTTP							
		a.	Menyusun program kerja pengawasan UTTP						
			Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan UTTP sebagai pembahas						
		b.	Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengawasan UTTP						
	2)	Pelaksanaan Pengawasan UTTP							
		a.	Melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera						
		b.	Memeriksa dan mengamati dokumentasi perijinan UTTP						
		c.	Melakukan Pencatatan Hasil Pengawasan UTTP						
		d.	Membuat Berita Acara Penerimaan UTTP yang tidak sesuai ketentuan						
		e.	Memfasilitasi Penyidik Polri dalam pengumpulan bukti/bahan keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran UTTP						
		f.	Memberikan keterangan ahli dalam persidangan perkara pelanggaran UTTP						
	3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan UTTP							
			Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan UTTP sebagai pembahas						
	B.	Pengawasan BDKT							
	1)	Persiapan Pengawasan BDKT							
		a.	Menyusun program kerja pengawasan BDKT						
			Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan BDKT sebagai pembahas						
		b.	Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengawasan BDKT						
	2)	Pelaksanaan Pengawasan BDKT							
		a.	Melakukan pengujian kebenaran kuantita (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan) BDKT meliputi kebenaran kuantita terhadap BDKT pada saat produksi (<i>Pre Market</i>)						
		b.	Membuat Berita Acara Pengawasan BDKT						
		c.	Melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan terhadap peringatan kedua yang telah disampaikan						
		d.	Membuat Berita Acara Penerimaan BDKT yang tidak sesuai ketentuan						
		e.	Memfasilitasi Penyidik Polri dalam pengumpulan bukti/bahan keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran BDKT						
		f.	Memberikan keterangan ahli dalam persidangan perkara pelanggaran BDKT						
		g.	Melakukan inspeksi terhadap penerapan Surat Perintah Penarikan BDKT						
		h.	Melakukan koordinasi dengan Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perihal pencabutan SIUP atas pelanggaran ketentuan BDKT yang belum ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Perintah Penarikan BDKT						
		i.	Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang berwenang perihal pencabutan izin usaha lainnya atas pelanggaran ketentuan BDKT yang belum ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Perintah Penarikan BDKT						
	3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan BDKT							
		a.	Menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengawasan BDKT						
		b.	Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan BDKT						
		(1)	sebagai penyaji						
		(2)	sebagai pembahas						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Pengawasan Penggunaan Satuan Ukuran						
	1) Persiapan pengawasan penggunaan satuan ukuran						
	a. Menyusun program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran						
	(1) Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai pembahas						
	(2) Merumuskan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran						
	b. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait						
	2) Pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran						
	Memberikan keterangan ahli pada persidangan perkara pelanggaran penggunaan satuan ukuran						
	3) Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran						
	a. Menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengawasan satuan ukuran						
	b. Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran :						
	(1) sebagai penyaji						
	(2) sebagai pembahas						
	c. Menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran						
	D. Pemberdayaan Masyarakat						
	1) Persiapan						
	a. Menyusun program kerja penyuluhan						
	Mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai pembahas						
	b. Menyiapkan Bahan dan Strategi Penyuluhan						
	(1) Mengidentifikasi sumber bahan dan audiens penyuluhan						
	(2) Menyusun konsep bahan dan strategi penyuluhan						
	(3) Mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai pembahas						
	(4) Menyusun bahan dan strategi penyuluhan siap pakai						
	c. Mendiskusikan konsep/bahan informasi di bidang kemetrolagian dalam bentuk media cetak/elektronik sebagai pembahas						
	d. Menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrolagian dalam bentuk media cetak/elektronik :						
	(1) Buku						
	(2) Koran/Majalah/Tabloid						
	(3) Radio						
	(4) Televisi						
	(5) Internet/media sosial						
	2) Pelaksanaan						
	a. Melakukan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kepada obyek penyuluhan						
	b. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan pelaku usaha/instansi pemerintah/swasta						
	c. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan kelompok masyarakat						
	d. Melaksanakan penyuluhan melalui media televisi daerah						
	e. Melaksanakan penyuluhan melalui media televisi nasional						
	f. Melaksanakan penyuluhan melalui media radio daerah						
	g. Melaksanakan penyuluhan melalui media radio nasional						
	h. Membuat Blog/media sosial						
	i. Melaksanakan layanan konsultasi di bidang pengawasan Metrologi Legal						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan				
		a.	Menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan penyuluhan				
		b.	Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan sebagai pembahas				
	E.	Perlindungan Masyarakat dalam hal Penggunaan UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran					
		1)	Persiapan Penyidikan Metrologi Legal				
		a.	Melakukan pengawasan, penelitian atau pemeriksaan atas hasil temuan dan/atau laporan/pengaduan masyarakat				
		b.	Melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam hal dibutuhkan penyelidikan				
		c.	Menyusun rencana penyidikan				
		2)	Pelaksanaan Penyidikan Metrologi Legal				
		a.	Melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam hal permohonan bantuan penyidikan				
		b.	Melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)				
		c.	Menyusun Laporan Kejadian				
		d.	Menerbitkan surat perintah penyidikan				
		e.	Menyusun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)				
		f.	Melakukan pemanggilan pertama terhadap tersangka dan/atau saksi				
		g.	Melakukan pemanggilan kedua terhadap tersangka dan/atau saksi				
		h.	Melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam hal permintaan bantuan dalam melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi di luar wilayah kerja Pengawas Kemetrologian				
		i.	Menyusun surat perintah penyitaan dan/atau penyegelan				
		j.	Melakukan penyitaan/pengambilan contoh hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain dalam kondisi tertangkap tangan				
		k.	Melaporkan hasil penyitaan/pengambilan contoh hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain dalam kondisi tertangkap tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan				
		l.	Melakukan pemeriksaan terhadap saksi				
		m.	Melakukan pemeriksaan terhadap ahli				
		n.	Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka				
		o.	Menyusun berkas perkara				
		p.	Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri				
		q.	Melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum				
		r.	Menyerahkan tersangka dan barang bukti pelanggaran kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri				
		s.	Melakukan gelar perkara				
		3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyidikan Metrologi Legal				
		a.	Melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan penyidikan				
		b.	Menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan penyidikan				
		c.	Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyidikan				
		(1)	sebagai penyaji				
		(2)	sebagai pembahas				

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	F.	Pengembangan Kualitas Pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif								
	1)	Pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal								
		a.	Melakukan pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua							
		b.	Melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai pembahas							
		c.	Melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua							
	2)	Pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal								
		a.	Melakukan pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua							
		b.	Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai pembahas							
	3)	Pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal								
		a.	Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua							
		b.	Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai pembahas							
		c.	Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua							
	4)	Evaluasi Pengembangan Kualitas Pengawasan Metrologi Legal								
		a.	Melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua							
		b.	Melakukan evaluasi pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua							
		c.	Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim sebagai ketua							
	G.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat								
		1)	Menyusun rencana tindakan sebagai umpan balik pengaduan masyarakat							
		2)	Membuat laporan tertulis tentang pengaduan dan menyampaikan rencana tindakan kepada pimpinan unit dan Penyidik Polri jika diperlukan tindakan penyidikan							
		3)	Melakukan inspeksi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat							
		4)	Melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/telah keluar dari toleransi yang ditetapkan							
		5)	Melakukan penelitian BDKT dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan							
		6)	Membuat laporan hasil penelitian BDKT yang diindikasikan adanya penyimpangan							
		7)	Menyampaikan paparan hasil penelitian BDKT dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan kepada pihak lain							
		8)	Memberikan peringatan kepada pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTPP dalam hal kesalahan/pelanggaran masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan							
		8)	Melakukan penyitaan barang bukti							
		9)	Membuat laporan kegiatan tanggapan pengaduan masyarakat							
		10)	Menyimpan barang bukti atas pengaduan masyarakat							
		11)	Memfasilitasi pengumpulan bahan keterangan/bukti pelanggaran dalam rangka penyidikan tindak pidana bidang Metrologi Legal							

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan Metrologi Legal							
		1)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah						
		2)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:						
		a.	Dalam bentuk buku						
		b.	Dalam bentuk makalah						
		3)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah						
		4)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang pengawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku						
		b.	Dalam bentuk makalah						
		5)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
		6)	Menyusun buku panduan tentang pengawasan Metrologi Legal						
		B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan Metrologi Legal						
		1)	Terjemahan/saduran dalam bidang pengawasan Metrologi Legal yang dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
		2)	Terjemahan/saduran dalam bidang pengawasan Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku						
		b.	Dalam bentuk makalah						
		C.	Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal						
		1)	Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengawasan Metrologi Legal						
		2)	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan Metrologi Legal						
		3)	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan Metrologi Legal						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3									
II.	UNSUR PENUNJANG								
	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL								
	A.	Pengajar/pelatih di bidang pengawasan Metrologi Legal							
	1)	Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran							
	2)	Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan pelatihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran							
	B.	Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal							
		Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :							
	a.	Pemrasaran/penyaji							
	b.	Pembahas/moderator/narasumber							
	c.	Peserta/panitia							

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	C.	Keanggotaan dalam Tim Penilai								
			Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif							
	D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi								
			Menjadi anggota organisasi profesi Nasional							
		a.	sebagai Pengurus aktif							
		b.	sebagai Anggota aktif							
	E.		Perolehan penghargaan/tanda jasa							
			Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:							
		a.	30 (tiga puluh) tahun							
		b.	20 (dua puluh) tahun							
		c.	10 (sepuluh) tahun							
	F.		Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
			Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya							
		a.	Doktor (S3)							
		b.	Pasca Sarjana (S2)							
		c.	Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP. _____

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KEMETROLOGIAN

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional/Teknis jabatan fungsional Pengawas K metrologian sebagai berikut:*)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI PENGAWAS KEMETROLOGIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Pengawas Kemetrollogian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG PENGAWAS KEMETROLOGIAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS KEMETROLOGIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Pengawas Kemetrollogian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama					
	2	NIP					
	3	Nomor Seri KARPEG					
	4	Pangkat/Golongan ruang , TMT					
	5	Tempat dan Tanggal lahir					
	6	Jenis Kelamin					
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya					
	8	Jabatan Fungsional/TMT					
	9	Unit Kerja					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH	
	1.	UNSUR UTAMA					
		A	Pendidikan				
			1) Pendidikan sekolah				
			2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian				
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
		B	Pengawasan Metrologi Legal				
		C	Pengembangan Profesi				
		Jumlah Unsur Utama					
	2.	UNSUR PENUNJANG					
		Penunjang Tugas Pengawas Kemetrolagian					
		Jumlah Unsur Penunjang					
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....						

Ditetapkan di
pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *)

- Tembusan disampaikan kepada:
- 1. Pengawas Kemetrolagian yang bersangkutan;
 - 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - 3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawas Kemetrolagian;
 - 4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;*) dan
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor, serta berdasarkan Penetapan Angka Kredit nomor tanggal, perlu mengangkat Saudara, telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi;
- b. **);
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang, TMT :
- d. Unit kerja :
- dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian dengan angka kredit sebesar..... (**)
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
1. Pengawas Kemetrollogian yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawas Kemetrollogian;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; *) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 14
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang, TMT :
Jabatan :
Unit kerja :
- sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengawas Kemetrolagian.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

- Tembusan :
- 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
 - 3. Pimpinan unit kerja Pengawas Kemetrolagian yang bersangkutan;
 - 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 15
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan/penetapan*) pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor tanggal dinyatakan **);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian :
- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang, TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : ***)
KETIGA : ***)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Alasan pembebasan sementara.
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian;
b.;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang, TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).
KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS KEMETROLOGIAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)
(MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.... dan Nomor

ditetapkan di
pada tanggal

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 18
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara.....NIP..... dengan Keputusan.....Nomor....., tanggal.....terhitung mulai tanggal.....telah ditugaskan melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal pada.....;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgogian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama :.....

b. NIP :.....

c. Pangkat/golongan ruang, TMT :.....

d. Unit kerja :.....

disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....) sesuai dengan lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.